LAPORAN TAHUNAN
KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)
TAHUN 2019

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2019

Scanned by TapScanner

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, Laporan Tahunan Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2019 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini menyajikan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun mulai dari perencanaan yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja, Petunjuk Operaional Kegiatan, persiapan dan pelaksanaan sampai pelaporan akhir kegiatan yang tertuang dalam laporan tahunan kegiatan ini.

Berdasarkan Surat keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Pokja Sanitasi Provinsi Sumatera Barat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat sebagai instansi lingkungan Hidup sesuai dengan arahan SE Mendagri 660/4919/SJ tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Daerah mendapat tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PPSP di semua kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran sanitasi, rencana pengembangan dan target sanitasi serta kepatuhan pada standar pelayanan minimum yang ada di kabupaten/kota sudah dilaksanakan dengan efektif sesuai dengan rencana yang sudah tertuang dalam dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Kabupaten/Kota yang sudah mengikuti Program PPSP diharapkan untuk mensinkronisasikan program dan kegiatan sesuai dengan Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang merupakan dokumen rencana strategis sanitasi yang dibuat khusus sebagai percepatan pembangunan sektor sanitasi Kabupaten berjangka waktu 5 (lima) tahun.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2019 sesuai dengan anggaran yang tersedia hanya menargetkan pelaksanaan monitoring pada 4 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Bukiitinggi.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada dinas dan stakeholder terkait tingkat Provinsi Sumatera Barat yang tergabung dalam Pokja Sanitasi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan semua pihak yang telah membantu sehingga seluruh rangkaian kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2019 ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kami menyadari laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan untuk kesempurnaan pelaksanaan kegiatan ini pada masa yang akan datang.

Padang, Desember 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ir. SITI AISYAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670928 199203 2 002

Scanned by TapScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air minum dan sanitasi adalah layanan dasar yang pemenuhannya bukan sekedar meningkatkkan derajat kesehatan dan kualitas hidup tetapi intinya juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan pada tahun 2019 Indonesia bisa mencapai target 100 % akses sanitasi (*universal acces*) atau cakupan akses 100 % untuk air minum dan sanitasi. Pada sektor air minum, 85 % penduduk Indonesia mendapatkan layanan air minum yaitu sebesar 60 liter/orang/hari (Permen PU No. 14/2010), 15 % penduduk mendapatkan layanan memenuhi kebutuhan pokok minimal untuk makan dan minum (*lifeline consumption*) sebesar 15 liter/orang/hari. Di sektor sanitasi, 85 % penduduk mendapatkan layanan sanitasi yang memenuhi SPM yaitu pada sektor air limbah sebanyak 85 % mendapatkan akses terhadap fasilitasi sanitasi dasar *on site* yang memadai dan 15 % penduduk memiliki akses terhadap sistem pengolahan air limbah skala komunal/kawasan/kota. Sedangkan pada Persampahan ditargetkan 80 % sampah perkotaan dapat dikelola dan 20 % sisanya dapat dikelola melalui fasilitas pengurangan sampah perkotaan (praktik 3R), Sementara itu, 15 % penduduk Indonesia lainnya ditargetkan memiliki fasilitas dan perilaku sanitasi dasar yang layak (*basic improved sanitation*) bagi kawasan berkepadatan rendah seperti pedesaan.

Program Percapatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2015-2019 merupakan roadmap pembangunan sanitasi dalam rangka pemenuhan *universal acces* sanitasi pada tahun 2019 dengan fokus pada peningkatan kualitas perencanaan, implementasi dan pengembangan sistim insentif/disinsentif pembangunan sanitasi.

Surat keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Pokja Sanitasi Provinsi Sumatera Barat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat sebagai instansi lingkungan Hidup sesuai dengan arahan SE Mendagri

Scanned by TapScanner

660/4919/SJ tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Daerah bertujuan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PPSP di semua kabupaten/kota di Provinsii Sumatera Barat untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran sanitasi, rencana pengembangan dan target sanitasi serta kepatuhan pada standar pelayanan minimum yang ada di kabupaten/kota sudah dilaksanakan dengan efektif sesuai dengan rencana yang sudah tertuang dalam dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK)

Kabupaten/Kota yang sudah mengikuti Program PPSP diharapkan untuk mensinkronisasikan program dan kegiatan sesuai dengan Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang merupakan dokumen rencana strategis sanitasi yang dibuat khusus sebagai percepatan pembangunan sektor sanitasi Kabupaten berjangka waktu 5 (lima) tahun

1.1 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kabupaten/kota telah mengimplementasikan program/kegiatan percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP) berdasarkan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota.

2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) ini adalah sebagai berikut:

a. Melihat kesesuaian dan capaian pelaksanaan program sanitasi dengan dokumen SSK masing-masing kabupaten/kota;

b. Melakukan evaluasi terkait dengan efektivitas pelaksanaan kegiatan masing-masing terutama pada sektor persampahan di 4 (empat) kabupaten/kota se-Sumatera Barat.

Scanned by TapScanner

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dilaksanakan di 19 Kabupaten /kota di Sumatera Barat. Dins Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat sebagai Tim Pokja Sanitasi bertanggung jawab terhadap sektor Persampahan.

Standar yang digunakan dalam pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/4919/SJ tanggal 30 November 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Daerah.

2.2. Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) adalah:

1. Tersedianya data pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program PPSP di 4 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat;
2. Tersusunnya basis data pelaksanaan program PPSP masing-masing kabupaten/kota sebagai dasar dalam penyusunan rencana pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

2.3. Keluaran yang dihasilkan

Keluaran kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2019 adalah:

1. Monitoring dan evaluasi program PPSP di 4 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dilakukan untuk memantau seluruh proses implementasi baik melalui pengamatan langsung di lapangan, rapat-rapat atau laporan/dokumentasi. Pemantauan dilakukan sepanjang tahun dan hasilnya

Scanned by TapScanner

BAB III
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2019

Dalam rangka mendukung Subtaninable Development Goals (SDG's) yakni tercapainya air minum layak dan sanitasi dasar bagi seluruh rakyat Indonesia di tahun 2030, maka untuk mendukung SDG's tersebut pemerintah melaksanakan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) dengan fokus tahun 2019 berupa implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) yang telah disusun oleh kabupaten/kota.

Pada tanggal 26 Juni yang lalu telah dilaksanakan pertemuan dengan Tim Pembangunan Sanitasi Pemukiman Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bappeda Sumatera Barat guna menyampaikan dan membahas program kerja yang dilakukan oleh masing-masing kabupaten/kota terkait rencana dan realisasi kegiatan percepatan pembangunan sanitasi di masing-masing kabupaten/kota sebagaimana yang tertuang dalam dokumen SSK. Dokumen SSK memuat perencanaan dan target kegiatan pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang pendanaannya baik dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota.

Mengacu pada Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 660/4919/SJ Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) dimana dalam salah satu itemnya adalah Pemerintah Provinsi berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PPSP di Kabupaten/Kota. DLH Provinsi sebagai salah satu anggota Tim Pokja Sanitasi Sektor Persampahan mendapatkan tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian antara target yang telah dicantumkan dalam dokumen SSK masing-masing kabupaten/kota dengan capaian yang telah dilakukan serta memberikan arahan sebagai bahan evaluasi dari setiap capaian dan kendala yang dihadapi oleh kabupaten/kota dalam melaksanakan pencapaian program PPSP.

Scanned by TapScanner

BAB IV
PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Tahun 2019 ini sebanyak 5 (lima) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat sudah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yakni kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Bukittinggi dan kabupaten Pasaman dan Kota Payakumbuh.
2. Dari hasil Monitoring dan Evaluasi sebagian besar realisasi pembangunan sanitasi yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana dan target dalam dokumen SSK, hal ini disebabkan tidak singkronnya antara rencana dalam SSK dengan dokum,en perencanaan pembangunan lainnya seperti RPJP dan Renstra, sehingga banyak rencana kegiatan dalam SSK yang tidak dapat direalisasikan.

1.2 Saran dan Tindak Lanjut

1. Agar kabupaten/kota se-Sumatera Barat lebih meningkatkan lagi kinerja pengelolaan sampah sebagai bagian dari kegiatan sanitasi.
2. Agar ada sinkronisasi antara dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dengan SSK sehingga dapat direaliasikan dan tidak tumpang tindih dan dapat semua OPD terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat bersinergi dalam mewujudkan kota-kota yang berorientasi pada pengelolaan sanitasi yang baika dengan membuat perencanaan dalam SSK yang berinergi dengan semua perencanaan pembangunan.

Padang, Desember 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ir. SITI AISYAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670928 199203 2 002

Scanned by TapScanner